



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Azhari Bin Alm. M. Amin Lamadi
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong Guda Meuh Gampong Aneuek Laot
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang,
Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andi Azhari Bin Alm. M. Amin Lamadi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AZHARI Bin Alm M. AMIN LAMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 378 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra Nomor 220001175321, tanggal 04 Desember 2021, atas nama Konsumen SAFRINA;

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900105622, tanggal 22 Januari 2022, atas nama Konsumen FAIZIN;

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900541022, tanggal 11 April 2022, atas nama Konsumen ZUBAIDAH;

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900683122, tanggal 28 April 2022, atas nama Konsumen IRMAWATI;

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900754422, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Konsumen KAMARIAH;

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900944622, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Konsumen ANDI AZHARI;

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 25 Juni 2022, atas nama Konsumen INDRAWATI;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 27 Juni 2022, atas nama Konsumen SUSANTI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901014422, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Konsumen MUSTAFA ALGHALAYAINI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901064222, tanggal 15 Juli 2022, atas nama Konsumen ERIKA TANTY SIREGAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901102322, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Konsumen RAINIZAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901148322, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Konsumen SITI HIJRAHTUN;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901208122, tanggal 10 Agustus 2022, atas nama Konsumen KINANTI WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901273722, tanggal 20 Agustus 2022, atas nama Konsumen DAVID ANTONI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901320122, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama Konsumen RAHAYU MAULINA;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901326322, tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen MUHARDIANSYAH;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.

**Dikembalikan kepada PT. Amitra FIF Group Sabang melalui saksi
CHRISE AUGUS MANDARIN**

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone, Type XR, warna merah, IMEI 1 353064107769381 dan IMEI 2 353064107817495 beserta kotak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 5868 MD, Merek Honda, Type Beat, Warna Merah, dengan nomor Rangka MH1JFP211FK152796 dan Nomor Mesin JFP2E1152784; terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung, Type A50S, Warna Biru Muda, IMEI 1 352344111173254 dan IMEI 2 352345111173251 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam nota pembelaan tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan terdapat kekeliruan dari Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan, dimana pada halaman 25 Surat Tuntutan terdapat keterangan Saksi Muhandiansyah, padahal Saksi Muhandiansyah tidak pernah diambil keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, perbuatan pidana yang dilakukannya bukan saja karena niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dikarenakan adanya kesempatan dimana lemahnya system pengawasan di kantor FIF Amitra Unit Sabang.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah menerima akibat dari perbuatannya yaitu berupa sanksi sosial dari masyarakat, dimana Terdakwa telah dicap sebagai "penipu" dan ini akan berakibat juga pada masa depan Terdakwa, seperti Terdakwa akan sulit mendapatkan pekerjaan dan pasangan kelak;
- Bahwa Terdakwa menilai tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terlalu tinggi, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDI AZHARI Bin Alm M. AMIN LAMADI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menjabat sebagai Marketing Credit Executive PT. Amitra FIF Group Sabang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dimana saat itu terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mencari konsumen pinjaman pembiayaan dana tunai amitra dan pembiayaan dana tunai astra.
- Wawancara konsumen.
- Verifikasi kelayakan pemohon/konsumen.
- Verifikasi kelayakan dokumen pemohon/konsumen dan layak dokumen unit kendaraan.
- Pengesekan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan.
- Verifikasi kelayakan unit kendaraan yang digunakan sebagai jaminan.
- Menginput seluruh dokumentasi persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon/konsumen ke aplikasi atau system bernama DAF yang diberi akses khusus serta dikelola langsung oleh Marketing Credit Executive.
- Melakukan koordinasi dengan Unit Head guna untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pencairan.
- Melakukan koordinasi dengan Admin Dealer untuk melakukan pencairan.

Bahwa terdakwa dengan memanfaatkan pekerjaannya sebagai Marketing Credit Executive PT. Amitra FIF Group Sabang bermula pada tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa telah membuat 1 (satu) kontrak kredit fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) kontrak fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta foto sepeda motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik para pemohon/konsumen yang diperoleh terdakwa dari dokumen kontrak kredit sebelumnya pada PT. Amitra FIF Group kemudian terdakwa juga memperpanjang Pajak kendaraan bermotor milik para pemohon/konsumen dengan cara terdakwa mengedit foto Surat Keterangan Pajak tersebut menggunakan aplikasi yang bernama PICSART melalui Handphone milik terdakwa dengan maksud agar sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan verifikasi melalui aplikasi atau sistem DAF milik PT. Amitra FIF Group selain itu terdakwa juga memalsukan beberapa dokumen persyaratan lainnya serta memalsukan tanda tangan dari para pemohon/konsumen guna memenuhi persyaratan dari kontrak kredit pembiayaan Dana Tunai Danastra dan kontrak Dana Tunai Amitra sehingga pengajuan pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa sebagai Marketing Credit Executive dengan mengatasnamakan para pemohon/konsumen tersebut disetujui oleh PT. Amitra FIF Group Sabang kemudian saat pencairan uang pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada pemohon/konsumen namun diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa meminta kepada saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer PT. Amitra FIF Group Sabang untuk menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa dengan berbagai alasan antara lain anak atau istri atau suami atau orang tua dari para pemohon/konsumen sedang sakit ataupun para pemohon/ konsumen yang bersangkutan sedang berada diluar kota sehingga tidak bisa hadir untuk menerima pencairan uang pinjaman dan untuk lebih meyakinkan saksi CUT MEGA BALKIS terdakwa mengatakan jika terdakwa diminta oleh para pemohon/ konsumen untuk mewakili menerima uang pencairan tersebut yang nantinya akan terdakwa serahkan lagi kepada masing-masing pemohon/konsumen sehingga PT. Amitra FIF Group Sabang melalui saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer secara bertahap menyerahkan uang pencairan kepada terdakwa yang diserahkan secara tunai sedangkan uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan lagi kepada para pemohon/ konsumen namun digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadinya.

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan berbagai dokumen milik para pemohon/ konsumen sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemohon/konsumen sebagai pemiliknya yang sah.

- Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group Sabang mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 169.200.755,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANDI AZHARI Bin Alm M. AMIN LAMADI**, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menjabat sebagai Marketing Credit Executive PT. Amitra FIF Group Sabang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dimana saat itu terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mencari konsumen pinjaman pembiayaan dana tunai amitra dan pembiayaan dana tunai astra.
- Wawancara konsumen.
- Verifikasi kelayakan pemohon/konsumen.
- Verifikasi kelayakan dokumen pemohon/konsumen dan layak dokumen unit kendaraan.
- Pengesekan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Verifikasi kelayakan unit kendaraan yang digunakan sebagai jaminan.
- Menginput seluruh dokumentasi persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon/konsumen ke aplikasi atau system bernama DAF yang diberi akses khusus serta dikelola langsung oleh Marketing Credit Executive.
- Melakukan koordinasi dengan Unit Head guna untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pencairan.
- Melakukan koordinasi dengan Admin Dealer untuk melakukan pencairan.

Bahwa terdakwa dengan memanfaatkan pekerjaannya sebagai Marketing Credit Executive PT. Amitra FIF Group Sabang bermula pada tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa telah membuat 1 (satu) kontrak kredit fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) kontrak fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta foto sepeda motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik para pemohon/konsumen yang diperoleh terdakwa dari dokumen kontrak kredit sebelumnya pada PT. Amitra FIF Group kemudian terdakwa juga memperpanjang Pajak kendaraan bermotor milik para pemohon/konsumen dengan cara terdakwa mengedit foto Surat Keterangan Pajak tersebut menggunakan aplikasi yang bernama PICSART melalui Handphone milik terdakwa dengan maksud agar sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan verifikasi melalui aplikasi atau sistem DAF milik PT. Amitra FIF Group selain itu terdakwa juga memalsukan beberapa dokumen persyaratan lainnya serta memalsukan tanda tangan dari para pemohon/konsumen guna memenuhi persyaratan dari kontrak kredit pembiayaan Dana Tunai Danastra dan kontrak Dana Tunai Amitra sehingga pengajuan pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa sebagai Marketing Credit Executive dengan mengatasnamakan para pemohon/konsumen tersebut disetujui oleh PT. Amitra FIF Group Sabang kemudian saat pencairan uang pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada pemohon/konsumen namun diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa meminta kepada saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer PT. Amitra FIF Group Sabang untuk menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa dengan berbagai alasan antara lain anak atau istri atau suami atau orang tua

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



dari para pemohon/konsumen sedang sakit ataupun para pemohon/ konsumen yang bersangkutan sedang berada diluar kota sehingga tidak bisa hadir untuk menerima pencairan uang pinjaman dan untuk lebih meyakinkan saksi CUT MEGA BALKIS terdakwa mengatakan jika terdakwa diminta oleh para pemohon/ konsumen untuk mewakili menerima uang pencairan tersebut yang nantinya akan terdakwa serahkan lagi kepada masing-masing pemohon/konsumen sehingga PT. Amitra FIF Group Sabang melalui saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer secara bertahap menyerahkan uang pencairan kepada terdakwa yang diserahkan secara tunai sedangkan uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan lagi kepada para pemohon/konsumen namun digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadinya.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan berbagai dokumen milik para pemohon/ konsumen sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para pemohon/konsumen sebagai pemiliknya yang sah.

Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group Sabang mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 169.200.755,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan pada pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chrise Augustus Mandarin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Recovery Sec Head pada kantor cabang PT. Amitra FIF Group Banda Aceh yang bertugas sebagai kepala bagian penagihan kontrak kredit macet yang tertunggak diatas 3 (tiga) bulan yang membawahi coordinator Collection dan Cr Field (kolektor) wilayah kerja PT. Amitra FIF Group Cabang Banda Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kecamatan Ulee Glee dan Kota Sigli;
 - Bahwa Saksi berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Februari 2023, ditunjuk untuk mewakili PT. Amitra FIF Group untuk membuat laporan polisi terkait dengan adanya perbuatan pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya merupakan *marketing credit executive* di Kantor Amitra FIF Group unit Sabang, Adapun tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa Ketika masih bekerja di Kantor Amitra FIF Group unit Sabang, adalah sebagai berikut:
 - Mencari Konsumen Pinjaman Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra;
 - Wawancara Konsumen;
 - Verifikasi Kelayakan Pemohon/Konsumen;
 - Verifikasi Kelayakan Dokumen Pemohon/Konsumen dan layak Dokumen Unit Kendaraan;
 - Pengesekan Nomor Mesin Dan Nomor Rangka Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan;
 - Verifikasi Kelayakan Unit Kendaraan yang digunakan sebagai Jaminan;
 - Menginput seluruh dokumentasi persyaratan yang telah di penuhi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF yang diberi akses serta dikelola oleh Marketing Credit Executive;
 - Melakukan Koordinasi dengan Unit Head dan Admin Dialer untuk selanjutnya dilakukan proses pencarian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB setelah mendapat laporan via telepon dari Saksi Fauzi selaku Koordinator Collection tentang adanya beberapa kredit macet yang terjadi di kantor Amitra FIF Group Unit Sabang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan *crosscheck* ke kantor Amitra FIF Group Unit Sabang, ternyata kredit macet tersebut merupakan nasabah dari marketing Terdakwa, setelah ditelusuri lagi ke lapangan, yaitu kepada nasabah langsung, didapati bahwa nasabah tersebut tidak melakukan kontrak dengan Amitra FIF Group;
- Bahwa dari hasil temuan yang dilakukan oleh Saksi, ternyata kredit macet tersebut berasal dari adanya kontrak fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan dan memakai data dari nasabah;
- Bahwa jumlah kontrak fiktif yang dimaksud berjumlah sebanyak 16 kontrak, yaitu antara lain:
 1. Nama Konsumen: SAFRINA, Nomor Kontrak: 220001175321, Kerugian: Rp. 1,157,000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Konsumen: FAIZIN, Nomor Kontrak: 220900105622, Kerugian: Rp. 2,586,000 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
3. Nama Konsumen: ZUBAIDAH, Nomor Kontrak: 220900541022, Kerugian: Rp. 12,168,000 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
4. Nama Konsumen: IRMAWATI, Nomor Kontrak: 220900683122, Kerugian: Rp. 13,060,000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah).
5. Nama Konsumen: KAMARIAH, Nomor Kontrak: 220900754422, Kerugian: Rp. 13,182,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
6. Nama Konsumen: ANDI AZHARI, Nomor Kontrak: 220900944622, Kerugian: Rp. 12,096,000 (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
7. Nama Konsumen: INDRAWATI, Nomor Kontrak: 220900963022, Kerugian: Rp. 12,762,000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
8. Nama Konsumen: ERNI SUSANTI, Nomor Kontrak: 220900971522, Kerugian: Rp. 13,188,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
9. Nama Konsumen: MUSTAFA ALGHALAYAINI, Nomor Kontrak: 220901014422, Kerugian: Rp. 9,945,000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
10. Nama Konsumen: ERIKA TANTY SIREGAR, Nomor Kontrak: 220901064222, Kerugian: Rp. 7,632,000 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
11. Nama Konsumen: RAINIZAR, Nomor Kontrak: 220901102322, Kerugian: Rp. 16,086,000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
12. Nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN, Nomor Kontrak: 220901148322, Kerugian: Rp. 13,725,000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
13. Nama Konsumen: KINANTI WIDIANINGSIH, Nomor Kontrak: 220901208122, Kerugian: Rp. 9,221,755 (sembilan juta dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh lima).

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama Konsumen: DAVID ANTONI, Nomor Kontrak: 220901273722, Kerugian: Rp. 9,671,000 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

15. Nama Konsumen: RAHAYU MAULINA, Nomor Kontrak: 220901320122, Kerugian: Rp. 11,529,000 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

16. Nama Konsumen: MUHARDIANSYAH, Nomor Kontrak: 220901326322, Kerugian: Rp. 11,192,000 (sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Saksi sempat melakukan wawancara secara langsung dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa benar ianya telah membuat kontrak fiktif beserta beberapa dokumen persyaratan terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra yang mana Kontrak tersebut tidak diketahui oleh Pemohon/Konsumen yang terdaftar sebagai penerima manfaat Kredit dan atau tidak diketahui oleh Pemilik BPKB Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan;

- Bahwa BPKB motor yang dijadikan sebagai jaminan dalam kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.
- Bahwa dari hasil penghitungan kerugian dari pihak Amitra FIF Group akibat perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp169.206.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
2. Saksi Fauzi bin Alm. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja ditempat yang sama yaitu Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
 - Bahwa saksi bekerja selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang milik PT. Amitra FIF Group Sabang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumah miik saksi INDRAWATI yang beralamat di Jurong Atas Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, yang mana pada saat itu saksi PERMANA DEWANTARA selaku Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang datang untuk melakukan kunjungan terkait penagihan tunggakan pembayaran Kontrak Keredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022, atas nama Konsumen: INDRAWATI tersebut, kemudian pada saat itu saksi INDRAWATI mengatakan kepada saksi PERMANA DEWANTARA bahwa lanyanya telah selesai membayarkan terkait Kontrak Keredit miliknya senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi INDRAWATI tidak mengetahui terkait adanya Kontrak Keredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022 yang mengatasnamakan dirinya tersebut sehingga saksi INDRAWATI tidak bersedia membayar tunggakan dikarenakan tidak pernah merasa menandatangani Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut, selanjutnya berdasarkan temuan maka saksi PERMANA DEWANTARA segera melaporkannya kepada Saksi selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang lalu Saksi bersama saksi PERMANA DEWANTARA berkoordinasi dengan saksi IRVANDI selaku Kepala Unit Head pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang sehubungan dengan temuan Kontrak Kredit Fiktif tersebut.

- Kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, saksi IRVANDI didampingi oleh Saksi dan saksi PERMANA DEWANTARA meminta saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang dan terdakwa ANDI AZHARI selaku Marketing Credit Executive pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang untuk masuk keruangan saksi IRVANDI, lalu saksi IRVANDI mengatakan kepada saksi CUT MEGA BALKIS dan terdakwa ANDI AZHARI bahwa Saksi selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang memberitahukan kepada saksi IRVANDI terkait adanya komplin dari beberapa Pemohon/Konsumen Kredit yang tidak mengetahui bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) di jadikan sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group sehubungan dengan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra, selanjutnya saksi IRVANDI melakukan Co & Co (mewawancarai secara langsung) terhadap saksi CUT MEGA BALKIS dan terdakwa ANDI AZHARI kemudian di saat itu terdakwa ANDI AZHARI mengakui bahwa dirinya telah membuat 1 (satu) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan cara menggunakan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Nya sebagai Pemohon/Konsumen Kredit dan 15 (lima belas) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik orang lain sebagai

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Konsumen Kredit tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya serta menggunakan 16 (enam belas) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik orang lain sebagai jaminan terkait 16 (enam belas) Kontrak Kredit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya lalu memalsukan tanda tangan 15 (lima belas) orang Pemohon/Konsumen yang tercantum pada masing-masing dokumen Kontrak Kredit dan beberapa persyaratan lainnya sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi CHRISE AUGUS MANDARIN selaku Recovery Sech Head di Kantor Cabang PT. Amitra FIF Group Banda Aceh, kemudian berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Amitra FIF Group sehingga Saudara CHRISE AUGUS MANDARIN melaporkan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut ke Polres Sabang.

- Bahwa kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :
 1. Nama Konsumen: SAFRINA, Nomor Kontrak: 220001175321, Kerugian: Rp. 1,157,000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Nama Konsumen: FAIZIN, Nomor Kontrak: 220900105622, Kerugian: Rp. 2,586,000 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 3. Nama Konsumen: ZUBAIDAH, Nomor Kontrak: 220900541022, Kerugian: Rp. 12,168,000 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 4. Nama Konsumen: IRMAWATI, Nomor Kontrak: 220900683122, Kerugian: Rp. 13,060,000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah).
 5. Nama Konsumen: KAMARIAH, Nomor Kontrak: 220900754422, Kerugian: Rp. 13,182,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 6. Nama Konsumen: ANDI AZHARI, Nomor Kontrak: 220900944622, Kerugian: Rp. 12,096,000 (dua belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 7. Nama Konsumen: INDRAWATI, Nomor Kontrak: 220900963022, Kerugian: Rp. 12,762,000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 8. Nama Konsumen: ERNI SUSANTI, Nomor Kontrak: 220900971522, Kerugian: Rp. 13,188,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



9. Nama Konsumen: MUSTAFA ALGHALAYAINI, Nomor Kontrak: 220901014422, Kerugian: Rp. 9,945,000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

10. Nama Konsumen: ERIKA TANTY SIREGAR, Nomor Kontrak: 220901064222, Kerugian: Rp. 7,632,000 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

11. Nama Konsumen: RAINIZAR, Nomor Kontrak: 220901102322, Kerugian: Rp. 16,086,000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).

12. Nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN, Nomor Kontrak: 220901148322, Kerugian: Rp. 13,725,000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

13. Nama Konsumen: KINANTI WIDIANINGSIH, Nomor Kontrak: 220901208122, Kerugian: Rp. 9,221,755 (sembilan juta dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh lima).

14. Nama Konsumen: DAVID ANTONI, Nomor Kontrak: 220901273722, Kerugian: Rp. 9,671,000 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

15. Nama Konsumen: RAHAYU MAULINA, Nomor Kontrak: 220901320122, Kerugian: Rp. 11,529,000 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

16. Nama Konsumen: MUHARDIANSYAH, Nomor Kontrak: 220901326322, Kerugian: Rp. 11,192,000 (sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa BPKB motor yang dijadikan sebagai jaminan dalam kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus di penuhi oleh Pemohon/Konsumen untuk dapat melakukan proses pengajuan terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu :
 - Pemohon/Konsumen wajib membawa dan menunjukkan:
 - Kartu Tanda Penduduk (Asli).
 - Kartu Tanda Penduduk Penjamin (Asli).
 - Kartu Keluarga Pemohon/Konsumen dan Penjamin (Asli).
 - STNK Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
 - BPKB Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
 - Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



- Pengesekan Nomor Mesin Dan Nomor Rangka Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Bahwa saksi Proses agar dapat dilakukannya pencairan dana terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu setelah Pemohon/Konsumen memenuhi seluruh persyaratan yang dijelaskan diatas selanjutnya:
 - Marketing Credit Executive menginput seluruh dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Dilakukan Taksasi Harga Sepeda Motor berdasarkan Tahun Rakitan dan Harga Pasaran oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Unit Head melakukan verifikasi yang di input oleh Marketing Credit Executive pada aplikasi atau sistem bernama DAF tersebut untuk menilai layak atau tidaknya di berikan Pembiayaan sesuai pengajuan oleh Pemohon/Konsumen berdasar ketentuan.
 - Unit Head mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan untuk dapat dilakukan pencairan oleh Admin Dialer setelah dilakukan verifikasi serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
 - Admin Dialer melakukan pencairan kepada Pemohon/Konsumen dengan cara menginput seluruh data yang telah dilakukan pada proses tersebut diatas lalu Admin Dialer memberikan Uang tunai kepada Pemohon/Konsumen dengan disertai dokumentasi pada saat serah terima Dana tersebut.
 - Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 169.206.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- 3. Saksi Permana Dewantara bin Agus Sahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja ditempat yang sama yaitu Kios PT. Amitra FIF Group Sabang;
 - Bahwa saksi bekerja selaku Ex. Collection jabatan saat ini Kepala Unit Head pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang milik PT. Amitra FIF Group Sabang Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumah miik

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRAWATI yang beralamat di Jurong Atas Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, yang mana pada saat itu Saksi selaku Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang datang untuk melakukan kunjungan terkait penagihan tunggakan pembayaran Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022, atas nama Konsumen: INDRAWATI tersebut, kemudian pada saat itu saksi INDRAWATI mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah selesai membayarkan terkait Kontrak Kredit miliknya senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi INDRAWATI tidak mengetahui terkait adanya Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022 yang mengatasnamakan dirinya tersebut sehingga saksi INDRAWATI tidak bersedia membayar tunggakan dikarenakan dirinya tidak pernah merasa menandatangani Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut, selanjutnya berdasarkan temuan tersebut Saksi segera melaporkannya kepada saksi FAUZI selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang lalu Saksi bersama saksi FAUZI berkoordinasi lagi dengan saksi IRVANDI selaku Kepala Unit Head pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang sehubungan dengan temuan Kontrak Kredit Fiktif tersebut;

- Kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, saksi IRVANDI didampingi oleh Saksi dan saksi FAUZI meminta saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang dan terdakwa ANDI AZHARI Marketing Credit Executive pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang untuk masuk keruangan saksi IRVANDI, lalu saksi IRVANDI mengatakan kepada saksi CUT MEGA BALKIS dan terdakwa ANDI AZHARI bahwa saksi FAUZI selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang memberitahukan kepada saksi IRVANDI terkait adanya komplin dari beberapa Pemohon/Konsumen Kredit yang tidak mengetahui bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) di jadikan sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group sehubungan dengan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra, selanjutnya saksi IRVANDI melakukan Co & Co (mewawancarai secara langsung) terhadap saksi CUT MEGA BALKIS dan terdakwa ANDI AZHARI kemudian di saat itu terdakwa ANDI AZHARI mengakui bahwa dirinya lah yang telah membuat 1 (satu) Kontrak Kredit Fiktif terkait

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan cara menggunakan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Nya sebagai Pemohon/Konsumen Kredit dan 15 (lima belas) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik orang lain sebagai Pemohon/Konsumen Kredit tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya serta menggunakan 16 (enam belas) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik orang lain sebagai jaminan terkait 16 (enam belas) Kontrak Kredit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya lalu memalsukan tanda tangan 15 (lima belas) orang Pemohon/Konsumen yang tercantum pada masing-masing dokumen Kontrak Kredit dan beberapa persyaratan lainnya selanjutnya saksi FAUZI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi CHRISE AUGUS MANDARIN selaku Recovery Sech Head di Kantor Cabang PT. Amitra FIF Group Banda Aceh, kemudian berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Amitra FIF Group sehingga saksi CHRISE AUGUS MANDARIN melaporkan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut ke Polres Sabang;

- Bahwa kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :
 1. Nama Konsumen: SAFRINA, Nomor Kontrak: 220001175321, Kerugian: Rp. 1,157,000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Nama Konsumen: FAIZIN, Nomor Kontrak: 220900105622, Kerugian: Rp. 2,586,000 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 3. Nama Konsumen: ZUBAIDAH, Nomor Kontrak: 220900541022, Kerugian: Rp. 12,168,000 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 4. Nama Konsumen: IRMAWATI, Nomor Kontrak: 220900683122, Kerugian: Rp. 13,060,000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah).
 5. Nama Konsumen: KAMARIAH, Nomor Kontrak: 220900754422, Kerugian: Rp. 13,182,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 6. Nama Konsumen: ANDI AZHARI, Nomor Kontrak: 220900944622, Kerugian: Rp. 12,096,000 (dua belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 7. Nama Konsumen: INDRAWATI, Nomor Kontrak: 220900963022, Kerugian: Rp. 12,762,000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



8. Nama Konsumen: ERNI SUSANTI, Nomor Kontrak: 220900971522, Kerugian: Rp. 13,188,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

9. Nama Konsumen: MUSTAFA ALGHALAYAINI, Nomor Kontrak: 220901014422, Kerugian: Rp. 9,945,000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

10. Nama Konsumen: ERIKA TANTY SIREGAR, Nomor Kontrak: 220901064222, Kerugian: Rp. 7,632,000 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

11. Nama Konsumen: RAINIZAR, Nomor Kontrak: 220901102322, Kerugian: Rp. 16,086,000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).

12. Nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN, Nomor Kontrak: 220901148322, Kerugian: Rp. 13,725,000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

13. Nama Konsumen: KINANTI WIDIANINGSIH, Nomor Kontrak: 220901208122, Kerugian: Rp. 9,221,755 (sembilan juta dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh lima).

14. Nama Konsumen: DAVID ANTONI, Nomor Kontrak: 220901273722, Kerugian: Rp. 9,671,000 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

15. Nama Konsumen: RAHAYU MAULINA, Nomor Kontrak: 220901320122, Kerugian: Rp. 11,529,000 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

16. Nama Konsumen: MUHARDIANSYAH, Nomor Kontrak: 220901326322, Kerugian: Rp. 11,192,000 (sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa BPKB motor yang dijadikan sebagai jaminan dalam kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.



- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus di penuhi oleh Pemohon/Konsumen untuk dapat melakukan proses pengajuan terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu :
 - Pemohon/Konsumen wajib membawa dan menunjukkan:
 - Kartu Tanda Penduduk (Asli).
 - Kartu Tanda Penduduk Penjamin (Asli).
 - Kartu Keluarga Pemohon/Konsumen dan Penjamin (Asli).
 - STNK Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
 - BPKB Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



- Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Pengesekan Nomor Mesin Dan Nomor Rangka Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Bahwa saksi menerangkan Proses agar dapat dilakukannya pencairan dana terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu setelah Pemohon/Konsumen memenuhi seluruh persyaratan yang dijelaskan diatas selanjutnya:
 1. Marketing Credit Executive menginput seluruh dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF;
 2. Dilakukan Taksasi Harga Sepeda Motor berdasarkan Tahun Rakitan dan Harga Pasaran oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF;
 3. Unit Head melakukan verifikasi yang di input oleh Marketing Credit Executive pada aplikasi atau sistem bernama DAF tersebut untuk menilai layak atau tidaknya di berikan Pembiayaan sesuai pengajuan oleh Pemohon/Konsumen berdasar ketentuan;
 4. Unit Head mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan untuk dapat dilakukan pencairan oleh Admin Dialer setelah dilakukan verifikasi serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima;
 5. Admin Dialer melakukan pencairan kepada Pemohon/Konsumen dengan cara menginput seluruh data yang telah dilakukan pada proses tersebut diatas lalu Admin Dialer memberikan Uang tunai kepada Pemohon/Konsumen dengan disertai dokumentasi pada saat serah terima Dana tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 169.206.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- 4. Saksi Irvandi bin Alm. Rustan Efendi Lubis, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja ditempat yang sama yaitu Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selaku Ex. Kepala Unit Head pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang milik PT. Amitra FIF Group Sabang Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumah miik saksi INDRAWATI yang beralamat di Jurong Atas Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, yang mana pada saat itu Saksi PERMANA DEWANTARA selaku Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang datang untuk melakukan kunjungan terkait penagihan tunggakan pembayaran Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022, atas nama Konsumen: INDRAWATI tersebut, kemudian pada saat itu saksi INDRAWATI mengatakan kepada Saksi PERMANA DEWANTARA bahwa dirinya telah selesai membayarkan terkait Kontrak Kredit miliknya senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi INDRAWATI tidak mengetahui terkait adanya Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022 yang mengatasmamakan dirinya tersebut sehingga saksi INDRAWATI tidak bersedia membayar tunggakan dikarenakan dirinya tidak pernah merasa menandatangani Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut, selanjutnya berdasarkan temuan tersebut Saksi PERMANA DEWANTARA segera melaporkannya kepada saksi FAUZI selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang lalu Saksi PERMANA DEWANTARA bersama saksi FAUZI berkoordinasi lagi dengan saksi selaku Kepala Unit Head pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang sehubungan dengan temuan Kontrak Kredit Fiktif tersebut.
- Kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, saksi didampingi oleh Saksi PERMANA DEWANTARA dan saksi FAUZI meminta saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang dan terdakwa ANDI AZHARI Marketing Credit Executive pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang untuk masuk keruangan saksi lalu saksi mengatakan kepada saksi CUT MEGA BALKIS dan terdakwa ANDI AZHARI bahwa saksi FAUZI selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang memberitahukan kepada saksi jika adanya komplin dari beberapa Pemohon/Konsumen Kredit yang tidak mengetahui bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) di jadikan sebagai Pemohon/Konsumen pada PT.

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amitra FIF Group sehubungan dengan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra, selanjutnya saksi melakukan Co & Co (mewawancarai secara langsung) terhadap saksi CUT MEGA BALKIS dan terdakwa ANDI AZHARI kemudian di saat itu terdakwa ANDI AZHARI mengakui bahwa dirinya lah yang telah membuat 1 (satu) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan cara menggunakan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Nya sebagai Pemohon/Konsumen Kredit dan 15 (lima belas) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik orang lain sebagai Pemohon/Konsumen Kredit tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya serta menggunakan 16 (enam belas) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik orang lain sebagai jaminan terkait 16 (enam belas) Kontrak Kredit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya lalu memalsukan tanda tangan 15 (lima belas) orang Pemohon/Konsumen yang tercantum pada masing-masing dokumen Kontrak Kredit dan beberapa persyaratan lainnya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi CHRISE AUGUS MANDARIN selaku Recovery Sech Head di Kantor Cabang PT. Amitra FIF Group Banda Aceh, kemudian berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Amitra FIF Group sehingga saksi CHRISE AUGUS MANDARIN melaporkan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut ke Polres Sabang.

- Bahwa kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :
 1. Nama Konsumen: SAFRINA, Nomor Kontrak: 220001175321, Kerugian: Rp. 1,157,000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Nama Konsumen: FAIZIN, Nomor Kontrak: 220900105622, Kerugian: Rp. 2,586,000 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 3. Nama Konsumen: ZUBAIDAH, Nomor Kontrak: 220900541022, Kerugian: Rp. 12,168,000 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 4. Nama Konsumen: IRMAWATI, Nomor Kontrak: 220900683122, Kerugian: Rp. 13,060,000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah).
 5. Nama Konsumen: KAMARIAH, Nomor Kontrak: 220900754422, Kerugian: Rp. 13,182,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama Konsumen: ANDI AZHARI, Nomor Kontrak: 220900944622, Kerugian: Rp. 12,096,000 (dua belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 7. Nama Konsumen: INDRAWATI, Nomor Kontrak: 220900963022, Kerugian: Rp. 12,762,000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 8. Nama Konsumen: ERNI SUSANTI, Nomor Kontrak: 220900971522, Kerugian: Rp. 13,188,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 9. Nama Konsumen: MUSTAFA ALGHALAYAINI, Nomor Kontrak: 220901014422, Kerugian: Rp. 9,945,000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 10. Nama Konsumen: ERIKA TANTY SIREGAR, Nomor Kontrak: 220901064222, Kerugian: Rp. 7,632,000 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 11. Nama Konsumen: RAINIZAR, Nomor Kontrak: 220901102322, Kerugian: Rp. 16,086,000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
 12. Nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN, Nomor Kontrak: 220901148322, Kerugian: Rp. 13,725,000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 13. Nama Konsumen: KINANTI WIDIANINGSIH, Nomor Kontrak: 220901208122, Kerugian: Rp. 9,221,755 (sembilan juta dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh lima).
 14. Nama Konsumen: DAVID ANTONI, Nomor Kontrak: 220901273722, Kerugian: Rp. 9,671,000 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 15. Nama Konsumen: RAHAYU MAULINA, Nomor Kontrak: 220901320122, Kerugian: Rp. 11,529,000 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 16. Nama Konsumen: MUHARDIANSYAH, Nomor Kontrak: 220901326322, Kerugian: Rp. 11,192,000 (sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa BPKB motor yang dijadikan sebagai jaminan dalam kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus di penuhi oleh Pemohon/Konsumen untuk dapat melakukan proses pengajuan terkait Kredit

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu :

- Pemohon/Konsumen wajib membawa dan menunjukkan:
- Kartu Tanda Penduduk (Asli).
- Kartu Tanda Penduduk Penjamin (Asli).
- Kartu Keluarga Pemohon/Konsumen dan Penjamin (Asli).
- STNK Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- BPKB Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Pengesekan Nomor Mesin Dan Nomor Rangka Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Bahwa saksi menerangkan Proses agar dapat dilakukannya pencairan dana terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu setelah Pemohon/Konsumen memenuhi seluruh persyaratan yang dijelaskan diatas selanjutnya:
 - Marketing Credit Executive menginput seluruh dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Dilakukan Taksasi Harga Sepeda Motor berdasarkan Tahun Rakitan dan Harga Pasaran oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Unit Head melakukan verifikasi yang di input oleh Marketing Credit Executive pada aplikasi atau sistem bernama DAF tersebut untuk menilai layak atau tidaknya di berikan Pembiayaan sesuai pengajuan oleh Pemohon/Konsumen berdasar ketentuan.
 - Unit Head mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan untuk dapat dilakukan pencairan oleh Admin Dialer setelah dilakukan verifikasi serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
 - Admin Dialer melakukan pencairan kepada Pemohon/Konsumen dengan cara menginput seluruh data yang telah dilakukan pada proses tersebut diatas lalu Admin Dialer memberikan Uang tunai kepada Pemohon/Konsumen dengan disertai dokumentasi pada saat serah terima Dana tersebut.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan dari terdakwa kepada Saksi pada saat dilakukan Co & Co (mewawancarai secara langsung) bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut dengan cara:

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



- Terdakwa menggunakan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Suadara ANDI AZHARI sebagai Pemohon/Konsumen Kredit dan 15 (lima belas) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik orang lain sebagai Pemohon/Konsumen Kredit tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa menggunakan 16 (enam belas) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik orang lain sebagai jaminan terkait 16 (enam belas) Kontrak Kredit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa memalsukan tanda tangan 15 (lima belas) orang Pemohon/Konsumen yang tercantum pada 1 (satu) buah dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 14 (empat belas) buah dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Pada saat saksi melakukan Verifikasi terkait kelengkapan dokumen Kontrak Kredit, terdakwa menyampaikan kebohongan kepada Saksi selaku Kepala Unit Head dengan mengatakan bahwa seluruh persyaratan dan dokumentasi yang terlampir pada dokumen Kontrak Kredit telah dilakukannya sesuai dengan standard prosedur (SOP) sehingga Saksi menyetujui dan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan terkait Kontrak Kredit yang diajukan oleh Pemohon/Konsumen melalui Admin Dialer
- Bahwa prosedur untuk dapat dilakukannya pencairan dana terkait Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut adalah sebagai berikut:
 - Marketing Credit Executive menginput seluruh dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Dilakukan Taksasi Harga Sepeda Motor berdasarkan Tahun Rakitan dan Harga Pasaran oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Unit Head melakukan verifikasi seluruh dokumen yang di input oleh Marketing Credit Executive pada aplikasi atau sistem bernama DAF tersebut untuk menilai layak atau tidaknya di berikan Pembiayaan sesuai pengajuan oleh Pemohon/Konsumen

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



berdasarkan standard prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT. Amitra FIF Group.

- Unit Head mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan/Pencairan untuk dapat dilakukan pencairan oleh Admin Dialer.
 - Admin Dialer melakukan pencairan kepada Pemohon/Konsumen dengan cara menginput Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan/Pencairan lalu Admin Dialer memberikan Uang tunai kepada Pemohon/Konsumen dengan disertai dokumentasi pada saat serah terima Dana tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Pemohon/Konsumen yang ingin mengajukan pinjaman Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Pembiayaan Dana Tunai Amitra yang diajukan oleh terdakwa saat itu selaku Marketing Credit Executive pada Kios PT.Amitra FIF Group Sabang, dikarenakan tugas dan tanggung jawab untuk berhubungan langsung dengan Pemohon/Konsumen yang ingin mengajukan pinjaman Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Pembiayaan Dana Tunai Amitra ialah tugas terdakwa selaku Marketing Credit Executive, saksi hanya berkewajiban untuk melakukan verifikasi terkait berkas Pemohon/Konsumen yang diajukan oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF milik PT.Amitra FIF Group.
 - Bahwa kontrak fiktif yang telah dilakukan oleh terdakwa pertama kali pada tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagaimana yang tertera pada kontrak fiktif tersebut.
 - Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 169.206.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
5. Saksi Cut Mega Balkis, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja ditempat yang sama yaitu Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
- Bahwa saksi bekerja selaku Admin Dialer pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang milik PT. Amitra FIF Group Sabang Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat dirumah miik saksi INDRAWATI yang beralamat di Jurong Atas Gampong Batee Shoek Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang, yang mana pada saat itu Saksi PERMANA DEWANTARA selaku Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang datang untuk melakukan kunjungan terkait penagihan tunggakan pembayaran Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022, atas nama Konsumen: INDRAWATI tersebut, kemudian pada saat itu saksi INDRAWATI mengatakan kepada Saksi PERMANA DEWANTARA bahwa dirinya telah selesai membayarkan terkait Kontrak Kredit miliknya senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi INDRAWATI tidak mengetahui terkait adanya Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor: 220900963022, Tanggal: 25 Juni 2022 yang mengatasnamakan dirinya tersebut sehingga saksi INDRAWATI tidak bersedia membayar tunggakan dikarenakan dirinya tidak pernah merasa menandatangani Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut, selanjutnya berdasarkan temuan tersebut Saksi PERMANA DEWANTARA segera melaporkannya kepada saksi FAUZI selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang lalu Saksi PERMANA DEWANTARA bersama saksi FAUZI berkoordinasi lagi dengan saksi IRVANDI selaku Kepala Unit Head pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang sehubungan dengan temuan Kontrak Kredit Fiktif tersebut.
- Kemudian pada hari itu sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, saksi IRVANDI didampingi oleh Saksi PERMANA DEWANTARA dan saksi FAUZI meminta saksi selaku Admin Dialer pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang dan terdakwa ANDI AZHARI selaku Marketing Credit Executive pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang untuk masuk keruangan saksi IRVANDI lalu saksi IRVANDI mengatakan kepada saksi dan terdakwa ANDI AZHARI bahwa saksi FAUZI selaku Koordinator Collection pada Kantor Kios PT. Amitra FIF Group Sabang memberitahukan kepada saksi IRVANDI jika adanya komplin dari

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa Pemohon/Konsumen Kredit yang tidak mengetahui bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) di jadikan sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group sehubungan dengan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra, selanjutnya saksi IRVANDI melakukan Co & Co (mewawancarai secara langsung) terhadap saksi dan terdakwa ANDI AZHARI kemudian di saat itu juga terdakwa ANDI AZHARI mengakui bahwa dirinya lah yang telah membuat 1 (satu) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) Kontrak Kredit Fiktif terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan cara menggunakan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Nya sebagai Pemohon/Konsumen Kredit dan 15 (lima belas) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik orang lain sebagai Pemohon/Konsumen Kredit tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya serta menggunakan 16 (enam belas) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik orang lain sebagai jaminan terkait 16 (enam belas) Kontrak Kredit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya lalu memalsukan tanda tangan 15 (lima belas) orang Pemohon/Konsumen yang tercantum pada masing-masing dokumen Kontrak Kredit dan beberapa persyaratan lainnya selanjutnya saksi IRVANDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi CHRISE AUGUS MANDARIN selaku Recovery Sech Head di Kantor Cabang PT. Amitra FIF Group Banda Aceh, kemudian berdasarkan Surat Kuasa dari PT. Amitra FIF Group sehingga saksi CHRISE AUGUS MANDARIN melaporkan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut ke Polres Sabang.

- Bahwa kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :
 1. Nama Konsumen: SAFRINA, Nomor Kontrak: 220001175321, Kerugian: Rp. 1,157,000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Nama Konsumen: FAIZIN, Nomor Kontrak: 220900105622, Kerugian: Rp. 2,586,000 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 3. Nama Konsumen: ZUBAIDAH, Nomor Kontrak: 220900541022, Kerugian: Rp. 12,168,000 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 4. Nama Konsumen: IRMAWATI, Nomor Kontrak: 220900683122, Kerugian: Rp. 13,060,000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah).

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Konsumen: KAMARIAH, Nomor Kontrak: 220900754422, Kerugian: Rp. 13,182,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
6. Nama Konsumen: ANDI AZHARI, Nomor Kontrak: 220900944622, Kerugian: Rp. 12,096,000 (dua belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
7. Nama Konsumen: INDRAWATI, Nomor Kontrak: 220900963022, Kerugian: Rp. 12,762,000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
8. Nama Konsumen: ERNI SUSANTI, Nomor Kontrak: 220900971522, Kerugian: Rp. 13,188,000 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
9. Nama Konsumen: MUSTAFA ALGHALAYAINI, Nomor Kontrak: 220901014422, Kerugian: Rp. 9,945,000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
10. Nama Konsumen: ERIKA TANTY SIREGAR, Nomor Kontrak: 220901064222, Kerugian: Rp. 7,632,000 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
11. Nama Konsumen: RAINIZAR, Nomor Kontrak: 220901102322, Kerugian: Rp. 16,086,000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).
12. Nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN, Nomor Kontrak: 220901148322, Kerugian: Rp. 13,725,000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
13. Nama Konsumen: KINANTI WIDIANINGSIH, Nomor Kontrak: 220901208122, Kerugian: Rp. 9,221,755 (sembilan juta dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh lima).
14. Nama Konsumen: DAVID ANTONI, Nomor Kontrak: 220901273722, Kerugian: Rp. 9,671,000 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
15. Nama Konsumen: RAHAYU MAULINA, Nomor Kontrak: 220901320122, Kerugian: Rp. 11,529,000 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
16. Nama Konsumen: MUHARDIANSYAH, Nomor Kontrak: 220901326322, Kerugian: Rp. 11,192,000 (sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB motor yang dijadikan sebagai jaminan dalam kontrak fiktif yang telah dibuat oleh terdakwa antara lain :
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang harus di penuhi oleh Pemohon/Konsumen untuk dapat melakukan proses pengajuan terkait Kredit

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu :

- Pemohon/Konsumen wajib membawa dan menunjukkan:
- Kartu Tanda Penduduk (Asli).
- Kartu Tanda Penduduk Penjamin (Asli).
- Kartu Keluarga Pemohon/Konsumen dan Penjamin (Asli).
- STNK Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- BPKB Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Pengesekan Nomor Mesin Dan Nomor Rangka Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
- Bahwa saksi menerangkan Proses agar dapat dilakukannya pencairan dana terkait Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra tersebut yaitu setelah Pemohon/Konsumen memenuhi seluruh persyaratan yang dijelaskan diatas selanjutnya:
 - Marketing Credit Executive menginput seluruh dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Dilakukan Taksasi Harga Sepeda Motor berdasarkan Tahun Rakitan dan Harga Pasaran oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF.
 - Unit Head melakukan verifikasi yang di input oleh Marketing Credit Executive pada aplikasi atau sistem bernama DAF tersebut untuk menilai layak atau tidaknya di berikan Pembiayaan sesuai pengajuan oleh Pemohon/Konsumen berdasar ketentuan.
 - Unit Head mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan untuk dapat dilakukan pencairan oleh Admin Dialer setelah dilakukan verifikasi serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
 - Admin Dialer melakukan pencairan kepada Pemohon/Konsumen dengan cara menginput seluruh data yang telah dilakukan pada proses tersebut diatas lalu Admin Dialer memberikan Uang tunai kepada Pemohon/Konsumen dengan disertai dokumentasi pada saat serah terima Dana tersebut.
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut dengan cara:
 - Terdakwa menggunakan 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Suadara ANDI AZHARI sebagai Pemohon/Konsumen Kredit dan

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 (lima belas) KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik orang lain sebagai Pemohon/Konsumen Kredit tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Terdakwa menggunakan 16 (enam belas) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik orang lain sebagai jaminan terkait 16 (enam belas) Kontrak Kredit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Terdakwa memalsukan tanda tangan 15 (lima belas) orang Pemohon/Konsumen yang tercantum pada 1 (satu) buah dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 14 (empat belas) buah dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

- Pada saat saksi IRVANDI melakukan Verifikasi terkait kelengkapan dokumen Kontrak Kredit, terdakwa menyampaikan kebohongan kepada Saksi IRVANDI selaku Kepala Unit Head dengan mengatakan bahwa seluruh persyaratan dan dokumentasi yang terlampir pada dokumen Kontrak Kredit telah dilakukannya sesuai dengan standard prosedur (SOP) sehingga Saksi IRVANDI menyetujui dan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan terkait Kontrak Kredit yang diajukan oleh Pemohon/Konsumen melalui saksi selaku Admin Dialer

- Pada saat dilakukannya pencairan oleh Saksi selaku Admin Dialer pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang, terdakwa ANDI AZHARI menyampaikan kebohongan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa seluruh persyaratan dan dokumentasi yang terlampir pada dokumen Kontrak Kredit telah dilakukannya sesuai dengan standard prosedur (SOP) dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan pencairan dari Kepala Unit Head, namun Pemohon/Konsumen tidak dapat hadir untuk mengambil secara langsung uang pencairan dikarenakan anak atau istri atau suami atau orang tua Pemohon/Konsumen sedang sakit dan harus di rujuk ke Banda Aceh sehingga meminta kepada terdakwa untuk mewakili dan mengambil uang pencairan terkait Kontrak Kredit yang diajukan oleh Pemohon/Konsumen tersebut sehingga Saksi menyerahkan uang tunai milik PT. Amitra FIF Group kepada terdakwa senilai yang tercantum pada dokumen Kontrak Kredit yang diajukan oleh masing-masing Pemohon/Konsumen.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk dapat dilakukannya pencairan dana terkait Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut.
- Marketing Credit Executive menginput seluruh dokumen yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF.
- Dilakukan Taksasi Harga Sepeda Motor berdasarkan Tahun Rakitan dan Harga Pasaran oleh Marketing Credit Executive melalui aplikasi atau sistem bernama DAF.
- Unit Head melakukan verifikasi seluruh dokumen yang di input oleh Marketing Credit Executive pada aplikasi atau sistem bernama DAF tersebut untuk menilai layak atau tidaknya di berikan Pembiayaan sesuai pengajuan oleh Pemohon/Konsumen berdasarkan standard prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh PT. Amitra FIF Group.
- Unit Head mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan/Pencairan untuk dapat dilakukan pencairan oleh Admin Dialer.
- Admin Dialer melakukan pencairan kepada Pemohon/Konsumen dengan cara menginput Rekomendasi Persetujuan Pembiayaan/Pencairan lalu Admin Dialer memberikan Uang tunai kepada Pemohon/Konsumen dengan disertai dokumentasi pada saat serah terima Dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Pemohon/Konsumen yang ingin mengajukan pinjaman Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Pembiayaan Dana Tunai Amitra yang diajukan oleh terdakwa saat itu selaku Marketing Credit Executive pada Kios PT.Amitra FIF Group Sabang, dikarenakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Dialer pada Kios PT.Amitra FIF Group Sabang hanya melakukan Koordinasi dengan Marketing Credit Executive sehubungan dengan Pencarian Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan Pembiayaan Dana Tunai Amitra kepada Pemohon/Konsumen setelah menerima Rekomendasi Persetujuan Pencairan dari saksi IRVANDI selaku Kepala Unit Head;
- Bahwa kontrak fiktif yang telah dilakukan oleh terdakwa pertama kali pada tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagaimana yang tertera pada kontrak fiktif tersebut;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 169.206.000,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;
- 6. Saksi Siti Hijrahtun Binti Abdurrahman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah melakukan kredit pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang melalui terdakwa yang merupakan Marketing Credit Executive sehingga sebelumnya saksi juga pernah memberikan data pribadi miliknya kepada terdakwa berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.
 - Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
 - Bahwa saksi baru mengetahuinya jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang berawal pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun tepat pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang mana pada saat itu saksi PERMANA DEWANTARA selaku karyawan PT.Amitra FIF Grob menanyakan kepada saksi tentang penunggakan pembayaran terkait Kotrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra atas nama saksi dengan Nomor Kontrak: 220901148322, Tanggal: 29 Juli 2022, lalu saat itu saksi menjelaskan kepada saksi PERMANA DEWANTARA bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Kontrak Kredit tersebut namun sepengetahuan Saksi bahwa Suami saksi yang Sdra. GUNAWAN pernah mengajukan Kontrak kredit dengan PT.Amitra FIF Grob Sabang dengan Nomor: 220900567022 tapi bukan Kontrak Kredit yang dimaksudkan oleh saksi PERMANA DEWANTARA tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan benar data pribadi yang tertera didalam Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amita dengan Nomor Kontrak: 220901148322, Tanggal: 29 Juli 2022, atas nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN tersebut adalah data pribadi saksi sesuai dengan Nomor Induk KTP: 1172025404940002 dengan jumlah pembiayaan yang telah dicairkan

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 13.725.000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut sedangkan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dijadikan sebagai jaminan atas kontrak tersebut atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521 bukan lah BPKB milik saksi serta saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa pemilik BPKB tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menggunakan data pribadi saksi yang tertera pada Nomor Induk KTP: 1172025404940002 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220901148322, Tanggal: 29 Juli 2022, atas nama Konsumen: SITI HIJRAHTUN tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

7. Saksi Zubaidah binti Alm Ali Siddin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah melakukan kredit pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang melalui terdakwa yang merupakan Marketing Credit Executive sehingga sebelumnya saksi juga pernah memberikan data pribadi miliknya kepada terdakwa berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.
- Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
- Bahwa saksi baru mengetahuinya jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.30.00 Wib yang mana saksi PERMANA DEWANTARA selaku karyawan PT. Amitra FIF Group, ada menghubungi saksi melalui Handphone dan menanyakan jika identitas KTP yang dikirimkan saksi PERMANA DEWANTARA ke Handphone milik saksi benar identitas KTP tersebut milik saksi, selanjutnya saksi membenarkan jika

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas KTP tersebut milik saksi, kemudian saksi PERMANA DEWANTARA datang kerumah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ANDI AZHARI telah menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik pribadi saksi dengan Nomor Induk KTP: 1172014604750001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak tersebut diatas dan pada saat itulah Saksi menyadari bahwa sekira pada hari Minggu 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib barulah saksi mengetahui yang mana data pribadi saksi digunakan oleh terdakwa ANDI AZHARI dalam melakukan pinjaman pada PT. Amitra FIF Group tanpa seijin dari saksi

- Bahwa saksi menerangkan benar data pribadi yang tertera didalam Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amita dengan Nomor Kontrak: 220900541022, Tanggal: 11 April 2022, atas nama Konsumen: ZUBAIDAH tersebut adalah data pribadi saksi sesuai dengan Nomor Induk KTP: 1172014604750001 dengan jumlah pembiayaan yang telah dicairkan sebesar Rp. 13,725,000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra tersebut sedangkan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang dijadikan sebagai jaminan atas kontrak tersebut atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488 bukan lah BPKB milik saksi serta saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa pemilik BPKB tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk memnggunakan data pribadi saksi yang tertera pada Nomor Induk KTP: 1172014604750001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220900541022, Tanggal: 11 April 2022, atas nama Konsumen: ZUBAIDAH tersebut.

- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

8. Saksi Indrawati binti Alm Abdullah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah melakukan kredit pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang melalui terdakwa yang merupakan Marketing Credit Executive sehingga sebelumnya saksi juga pernah memberikan data pribadi miliknya kepada terdakwa berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.
- Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.
- Bahwa saksi baru mengetahuinya jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang berawal Awalnya pada tahun 2022 pihak PT.Amitra FIF Group yang bernama saksi PERMANA DEWANTARA selaku Karyawan PT.Amitra FIF Group Sabang datang kerumah saksi untuk menanyakan apakah saksi ada mengajukan Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220901326322, Tanggal: 25 Juni 2022, atas nama Konsumen: INDRAWATI sebesar 12.762.000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kemudian saksi menjawab kalau saksi tidak pernah mengambil kredit sebanyak tersebut akan tetapi saksi ada mengambil kredit atau meminjam uang secara pribadi kepada terdakwa ANDI AZHARI sebesar Rp.2.000.000, selanjutnya saksi datang kerumah terdakwa ANDI AZHARI untuk menanyakan kebenarannya lalu terdakwa ANDI AZHARI meminta maaf dan mengakui kesalahan mengambil kredit pada PT. Amitra FIF Group dengan mengatasnamakan dan menggunakan data pribadi saksi tanpa seizin saksi.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 bertempat di Ruang Sat Reskrim Polres Sabang setelah dijelaskan oleh pemeriksa kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik pribadi saksi dengan Nomor Induk KTP: 1172014205790002 digunakan oleh terdakwa dengan mengatasnamakan data pribadi saksi sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220901326322, Tanggal: 25 Juni 2022, atas nama Konsumen: INDRAWATI telah digunakan terdakwa ANDI AZHARI untuk melakukan kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menggunakan data pribadi saksi yang tertera pada Nomor Induk KTP: 1172014604750001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kontrak: 220900541022, Tanggal: 11 April 2022, atas nama Konsumen: ZUBAIDAH tersebut.

- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

9. Saksi Rainizar binti Zainal Abidin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah melakukan kredit pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang melalui terdakwa yang merupakan Marketing Credit Executive sehingga sebelumnya saksi juga pernah memberikan data pribadi miliknya kepada terdakwa berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.

- Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.

- Bahwa saksi baru mengetahuinya jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jurong Taqwa Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang mana pada saat itu saksi PERMANA DEWANTARA yang merupakan karyawan PT.Amitra FIF Group Sabang dan selanjutnya menanyakan kepada saksi tentang penunggakan pembayaran terkait Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra atas nama saksi dengan Nomor Kontrak: 220901102322, Tanggal: 21 Juli 2022, atas nama RAINIZAR lalu saat itu saksi menjelaskan kepada saksi PERMANA DEWANTARA bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Kontrak Kredit tersebut kemudian saksi PERMANA DEWANTARA kemudian memberitahukan kepada saksi jika terdakwa ANDI AZHARI telah menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik pribadi Saksi dengan Nomor Induk KTP: 1172015812890001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 22022011390, Tanggal: 21 Juli 2022 tersebut atas nama RAINIZAR dengan jumlah pembiayaan kredit sebesar sejumlah Rp. 16.086.000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469 bukan lah BPKB milik saksi serta saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa pemilik BPKB tersebut

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menggunakan data pribadi saksi yang tertera pada Nomor Induk KTP: 1172015812890001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 22022011390, Tanggal: 21 Juli 2022, atas nama Konsumen: RAINIZAR tersebut.

- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan dengan Nomor Kontrak: 22022011390, Tanggal: 21 Juli 2022, atas nama Konsumen: RAINIZAR tersebut..

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

10. Saksi Erni Susanti binti Alm Usman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah melakukan kredit pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang melalui terdakwa yang merupakan Marketing Credit Executive sehingga sebelumnya saksi juga pernah memberikan data pribadi miliknya kepada terdakwa berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan;

- Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang;

- Bahwa saksi baru mengetahuinya jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang berawal pada bulan Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jurong Mustika Kolam Bermata Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang mana pada saat itu saksi PERMANA DEWANTARA selaku Karyawan PT.Amitra FIF Group Sabang dan selanjutnya menanyakan kepada saksi tentang penunggakan pembayaran terkait Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra atas nama ERNI SUSANTI dengan Nomor Kontrak: 220900971522, Tanggal: 27 Juni 2022, dengan jumlah pembiayaan kredit sebesar Rp. 13.188.000 (tiga belas juta

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). lalu saat itu saksi menjelaskan kepada saksi PERMANA DEWANTARA bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait Kontrak Kredit tersebut namun benar sebelumnya pada Tahun 2020 saksi pernah menjadi Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra dan saksi sudah selesai melunasi terkait pembayaran Kontrak Kredit atas nama saksi pada Tahun 2020 tersebut lalu pada saat itu saksi PERMANA DEWANTARA juga memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ANDI AZHARI telah menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik pribadi saksi dengan Nomor Induk KTP: 1172015812890001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220900971522;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menggunakan data pribadi saksi yang tertera pada Nomor Induk KTP: 1172015812890001 sebagai Pemohon/Konsumen pada PT. Amitra FIF Group untuk melakukan Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220900971522, Tanggal: 27 Juni 2022, atas nama Konsumen: ERNI SUSANTI tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan dengan Nomor Kontrak: 220900971522, Tanggal: 27 Juni 2022, atas nama Konsumen: ERNI SUSANTI tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

11. Saksi Syamsuddin bin M. Yasin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya saksi pernah melakukan kredit pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang melalui terdakwa yang merupakan Marketing Credit Executive sehingga sebelumnya saksi juga pernah memberikan data pribadi miliknya kepada terdakwa berupa KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.

- Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahuinya jika terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Rumah milik Saksi yang beralamat di Jurong Mustika Kolam Bermata Gampong Krueng Raya Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh, yang mana pada saat itu Saksi diminta hadir ke Kantor Kepolisian Resor Sabang berdasarkan Surat Panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang dialami oleh PT. Amitra FIF Group dan di saat itu saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: P-05483979 milik Saksi telah digunakan oleh terdakwa ANDI AZHARI sebagai jaminan pada PT. Amitra FIF Group terkait Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra dengan Nomor Kontrak: 220901326322, Tanggal: 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen: MUHARDIANSYAH, dan pada saat itu pula Saksi menyadari mengapa sampai saat ini pihak PT. Amitra FIF Group belum menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik Saksi tersebut sedangkan Saksi telah melunasi Kontrak Keredit milik pribadi Saksi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 sedangkan untuk Konsumen yang bernama MUHARDIANSYAH tersebut saksi tidak kenal siapa orang tersebut .
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengizinkan kepada terdakwa untuk menggunakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: P-05483979 milik Saksi yang dijadikan jaminan dalam kontrak 220901326322, Tanggal: 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen: MUHARDIANSYAH.
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan dengan Nomor Kontrak: 220901326322, Tanggal: 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen: MUHARDIANSYAH tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kedai Kopi Orange Kopi yang beralamat

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan O. Surapati Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada saat itu 4 (empat) orang Anggota Kepolisian Resor Sabang menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/RES.1.11./2023, tanggal 14 Februari 2023 kepada terdakwa kemudian menjelaskan bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan yaitu sehubungan dengan penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang

- Bahwa terdakwa saat masih menjadi Marketing Credit Executive pada Kios PT. Amitra FIF Group Sabang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - Mencari Konsumen Pinjaman Pembiayaan Dana Tunai Amitra dan Pembiayaan Dana Tunai Astra.
 - Wawancara Konsumen.
 - Verifikasi Kelayakan Pemohon/Konsumen.
 - Verifikasi Kelayakan Dokumen Pemohon/Konsumen dan layak Dokumen Unit Kendaraan.
 - Pengesekan Nomor Mesin Dan Nomor Rangka Sepeda Motor yang digunakan sebagai Jaminan.
 - Verifikasi Kelayakan Unit Kendaraan yang digunakan sebagai Jaminan. –
 - Menginput seluruh dokumentasi persyaratan yang telah di penuhi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF yang diberi akses serta dikelola oleh Marketing Credit Executive.
 - Melakukan Koordinasi dengan Unit Head dan Admin Dialer untuk selanjutnya dilakukan proses pencarian.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dengan cara membuat 1 (satu) kontrak kredit fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) kontrak fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dilakukan dengan mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik para pemohon/konsumen tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemohon/konsumen tersebut yang seluruh data pribadi milik para pemohon/konsumen diperoleh terdakwa dari

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



kontrak kredit sebelumnya karena terdakwa saat itu masih bekerja sebagai Marketing Credit Executive PT. Amitra FIF Group Sabang sehingga para pemohon/konsumen yang ingin mengajukan pembiayaan maka harus menyerahkan dokumen pribadi miliknya seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan BPKB kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan data dan dokumen pribadi milik para pemohon/konsumen untuk melakukan pengajuan pembiayaan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang kemudian terdakwa juga memperpanjang Pajak kendaraan bermotor milik para pemohon/konsumen dengan cara terdakwa mengedit foto Surat Keterangan Pajak menggunakan aplikasi yang bernama PICSART melalui Handphone milik terdakwa dengan maksud agar sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan verifikasi oleh saksi IRVANDI selaku Unit Head melalui aplikasi atau sistem DAF milik PT. Amitra FIF Group dan terdakwa juga meyakinkan saksi IRVANDI dengan mengatakan kalau seluruh persyaratan pengajuan pembiayaan sudah lengkap selain itu terdakwa membubuhkan tanda tangan elektronik dari para pemohon/konsumen tanpa sepengetahuan dan seizin para pemohon/konsumen guna memenuhi persyaratan dari kontrak kredit pembiayaan Dana Tunai Danastra dan kontrak Dana Tunai Amitra sehingga pengajuan pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa sebagai Marketing Credit Executive dengan mengatasnamakan para pemohon/konsumen disetujui oleh PT. Amitra FIF Group Sabang.

- Bahwa kemudian terdakwa saat pencairan uang pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada pemohon/konsumen namun diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa meyakinkan saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer PT. Amitra FIF Group Sabang untuk menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa dengan berbagai alasan antara lain anak atau istri atau suami atau orang tua dari para pemohon/konsumen sedang sakit ataupun para pemohon/konsumen yang bersangkutan sedang berada diluar kota sehingga tidak bisa hadir untuk menerima pencairan uang pinjaman dan untuk lebih meyakinkan saksi CUT MEGA BALKIS terdakwa mengatakan jika terdakwa diminta oleh para pemohon/konsumen untuk mewakili menerima uang pencairan tersebut yang nantinya akan terdakwa serahkan lagi kepada masing-masing pemohon/konsumen sehingga PT. Amitra FIF Group Sabang melalui saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer secara bertahap menyerahkan uang pencairan kepada terdakwa yang diserahkan secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra Nomor 220001175321, tanggal 04 Desember 2021, atas nama Konsumen SAFRINA dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 1.157.000 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900105622, tanggal 22 Januari 2022, atas nama Konsumen FAIZIN dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 2.586.000 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900541022, tanggal 11 April 2022, atas nama Konsumen ZUBAIDAH dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 12.168.000 (dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900683122, tanggal 28 April 2022, atas nama Konsumen IRMAWATI dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 13.060.000 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900754422, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Konsumen KAMARIAH dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 13.182.000 (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900944622, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Konsumen ANDI AZHARI dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB: P-05456873 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 12.096.000 (dua belas juta delapan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 25 Juni 2022, atas nama Konsumen INDRAWATI dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792 terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 12.762.000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 27 Juni 2022, atas nama Konsumen ERNI SUSANTI dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 13.188.000 (tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901014422, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Konsumen MUSTAFA ALGHALAYAINI dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 9.945.000 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901064222, tanggal 15 Juli 2022, atas nama Konsumen ERIKA TANTY SIREGAR dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 7.632.000 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901102322, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Konsumen RAINIZAR dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 16.086.000 (enam belas juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901148322, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Konsumen SITI HIJRAHTUN dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 13.725.000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901208122, tanggal 10 Agustus 2022, atas nama Konsumen KINANTI WIDIANINGSIH dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 9.221.755 (Sembilan juta dua ratus dua puluh satu tujuh ratus lima puluh lima).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901273722, tanggal 20 Agustus 2022, atas nama Konsumen DAVID ANTONI dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 9.671.000 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901320122, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama Konsumen RAHAYU MAULINA dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 11.529.000 (sebelas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901326322, tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen MUHARDIANSYAH dengan jaminan 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 11.192.000 (sebelas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group Sabang mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 169.200.755,-

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra Nomor 220001175321, tanggal 04 Desember 2021, atas nama Konsumen SAFRINA;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900105622, tanggal 22 Januari 2022, atas nama Konsumen FAIZIN;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900541022, tanggal 11 April 2022, atas nama Konsumen ZUBAIDAH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900683122, tanggal 28 April 2022, atas nama Konsumen IRMAWATI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900754422, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Konsumen KAMARIAH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900944622, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Konsumen ANDI AZHARI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 25 Juni 2022, atas nama Konsumen INDRAWATI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 27 Juni 2022, atas nama Konsumen ERNI SUSANTI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901014422, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Konsumen MUSTAFA ALGHALAYAINI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901064222, tanggal 15 Juli 2022, atas nama Konsumen ERIKA TANTY SIREGAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901102322, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Konsumen RAINIZAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901148322, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Konsumen SITI HIJRAHTUN;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901208122, tanggal 10 Agustus 2022, atas nama Konsumen KINANTI WIDIANINGSIH;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901273722, tanggal 20 Agustus 2022, atas nama Konsumen DAVID ANTONI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901320122, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama Konsumen RAHAYU MAULINA;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901326322, tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen MUHARDIANSYAH;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone, Type XR, warna merah, IMEI 1 353064107769381 dan IMEI 2 353064107817495 beserta kotak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 5868 MD, Merek Honda, Type Beat, Warna Merah, dengan nomor Rangka MH1JFP211FK152796 dan Nomor Mesin JFP2E1152784;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung, Type A50S, Warna Biru Muda, IMEI 1 352344111173254 dan IMEI 2 352345111173251;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di kantor Amitra FIF Group unit Sabang sebagai *marketing credit executive*;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kontrak fiktif yang mengatasnamakan orang lain serta menggunakan data orang lain agar memperoleh pembiayaan dana tunai dari PT Amitra FIF Group;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. Amitra FIF Group Sabang dengan cara membuat 1 (satu) kontrak kredit fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) kontrak fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dilakukan dengan mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik para pemohon/konsumen tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemohon/konsumen tersebut yang seluruh data pribadi milik para pemohon/konsumen diperoleh terdakwa dari kontrak kredit sebelumnya karena terdakwa saat itu masih bekerja sebagai Marketing Credit Executive PT. Amitra FIF Group Sabang sehingga para pemohon/konsumen yang ingin mengajukan pembiayaan maka harus menyerahkan dokumen pribadi miliknya seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan BPKB kepada terdakwa kemudian terdakwa juga memperpanjang Pajak kendaraan bermotor milik para pemohon/konsumen dengan cara terdakwa mengedit foto Surat Keterangan Pajak menggunakan aplikasi yang bernama PICSART melalui Handphone milik terdakwa dengan maksud agar sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan verifikasi melalui aplikasi atau sistem DAF milik PT. Amitra FIF Group selain itu terdakwa juga memalsukan beberapa dokumen persyaratan lainnya seperti mengedit foto papan jumlah dan tanggal penyerahanuang serta memalsukan tanda tangan dari para pemohon/konsumen guna memenuhi persyaratan dari kontrak kredit pembiayaan Dana Tunai Danastra dan kontrak Dana Tunai Amitra sehingga pengajuan pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa sebagai Marketing Credit Executive dengan mengatasnamakan para pemohon/konsumen disetujui oleh PT. Amitra FIF Group Sabang kemudian saat pencairan uang pinjaman yang seharusnya diserahkan kepada pemohon/konsumen namun diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa meminta kepada saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer PT. Amitra FIF Group Sabang untuk menyerahkan uang pencairan tersebut kepada

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



terdakwa dengan berbagai alasan antara lain anak atau istri atau suami atau orang tua dari para pemohon/konsumen sedang sakit ataupun para pemohon/konsumen yang bersangkutan sedang berada diluar kota sehingga tidak bisa hadir untuk menerima pencairan uang pinjaman dan untuk lebih meyakinkan saksi CUT MEGA BALKIS terdakwa mengatakan jika terdakwa diminta oleh para pemohon/konsumen untuk mewakili menerima uang pencairan tersebut yang nantinya akan terdakwa serahkan lagi kepada masing-masing pemohon/konsumen sehingga PT. Amitra FIF Group Sabang melalui saksi CUT MEGA BALKIS selaku Admin Dialer secara berulang kali menyerahkan uang pencairan kepada terdakwa yang diserahkan secara tunai sedangkan uang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan lagi kepada para pemohon/konsumen namun digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa maka PT. Amitra FIF Group Sabang mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 169.200.755,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa benar uang hasil dari melakukan kontrak fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone seri XR warna merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah BL 5868 MD adalah milik Terdakwa yang sebelum diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang hasil melakukan kontrak fiktif tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



3. Unsur dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Barang Siapa adalah siapa saja yang menunjuk kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pelaku suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum bilamana terbukti dilakukannya ;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Andi Azhari bin Alm M. Amin Lamadi yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah ia (Terdakwa) sesungguhnya tidak berhak atas perolehan keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan perbuatannya. Pelaku tidak perlu sekaligus memiliki maksud yang diarahkan, misalnya, untuk melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa cara yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau", artinya apabila salah satu cara yang dimaksud dalam pasal tersebut dipenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menghubungkan antara pengertian norma tersebut dengan fakta yang ditemukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ANDI AZHARI Bin Alm. M. AMIN LAMADI pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di kantor PT. Amitra FIF Group Sabang yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Jurong Mulia Gampong le Meule Kecamatan Sukajaya Kota Sabang berawal ketika terdakwa saat itu masih bekerja sebagai Marketing Credit Executive pada PT. Amitra FIF Group Sabang yang salah satu tugasnya yaitu terdakwa berkewajiban untuk mencari pemohon/konsumen yang hendak mengajukan pembiayaan kemudian menginput seluruh dokumen atau data pribadi milik para pemohon/konsumen seperti KTP, KK dan BPKB yang telah dilengkapi oleh Pemohon/Konsumen ke aplikasi atau sistem bernama DAF sehingga seluruh data pribadi para pemohon/konsumen telah terdakwa lakukan pengarsipan akan tetapi terdakwa justru menggunakan data atau dokumen pribadi milik para pemohon/konsumen yang diperoleh terdakwa dari dokumen kontrak kredit sebelumnya pada PT. Amitra FIF Group untuk membuat 1 (satu) kontrak kredit fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Danastra dan 15 (lima belas) kontrak fiktif terkait pembiayaan Dana Tunai Amitra yang dilakukan dengan mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik para pemohon/konsumen tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemohon/ konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, juga mengakui telah melakukan pemalsuan data, seperti mengedit dokumen dan foto yang menjadi persyaratan kontrak menggunakan aplikasi PicsArt melalui Handphone milik Terdakwa dengan tujuan agar dokumen dan foto tersebut bisa lolos pada saat verifikasi dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga membubuhkan tanda tangan elektronik milik nasabah dengan cara meniru tanda tangan tersebut dari tanda tangan yang ada pada kontrak lama;

Menimbang, bahwa setelah semua kontrak fiktif tersebut dilakukan pencairan uang tunai digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, seperti menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR dan 1 (satu) unit Honda Beat BL 5868 MD. Perbuatan ini menurut Majelis Hakim sangat jelas tujuannya untuk menguntungkan diri pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa membuat kontrak fiktif tanpa sepengetahuan dari nasabah serta tindakan Terdakwa mengambil data lama dari nasabah dan menggunakan uang hasil

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, oleh karena itu unsur ini haruslah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” menurut R Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian perkataan yang tidak benar, dalam kata lain terdapat perkataan bohong yang ditutupi pula dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, dengan adanya kata “atau” oleh karena itu apabila salah satu unsur terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah sepakat perbuatan terdakwa telah jelas dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, kemudian Adapun unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa telah melakukan pengeditan dokumen persyaratan peminjaman sebanyak 16 (enam belas) kontrak, diantaranya mengedit masa berlaku pajak kendaraan bermotor di STNK dan BPKB yang dijadikan jaminan, mengedit foto papan penyerahan uang dimana Terdakwa mengedit jumlah uang yang dipinjam dan mengedit tanggal penyerahan uang tersebut dengan menggunakan aplikasi PicsArt melalui handphone milik Terdakwa;
2. Perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi-serta pengakuan Terdakwa ialah memalsukan tanda tangan dari orang yang dipakai identitasnya dengan cara meniru tanda tangan pada kontrak peminjaman lama orang tersebut;
3. Rangkaian kebohongan dilakukan ketika Terdakwa berbohong kepada Saksi Cut Mega Balqis dalam penyerahan uang hasil peminjaman, dimana Terdakwa mengatakan agar uang hasil pinjaman tersebut diserahkan kepada Terdakwa, karena yang bersangkutan tidak bisa mengambil sendiri uang hasil pencairan pinjaman ke kantor Amitra

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIF Group, dan Terdakwa juga telah berbohong dengan mengatakan telah diketahui oleh yang bersangkutan untuk mengambil uang hasil pinjaman tersebut, padahal jelas dari awal kontrak peminjaman tersebut tidak diketahui sama sekali oleh orang yang dipakai data dan Namanya dalam kontrak fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari perbuatan Terdakwa diatas, jelas terdapat tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk mengelabui SOP yang telah ditetapkan oleh Perusahaan serta membuat karyawan Amitra FIF Group yang dalam hal ini adalah Saksi Cut Mega Balqis memberikan uang hasil pencairan pinjaman kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sepakat, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan menyampaikan pembelaan/pledoi kepada Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bahwa Penuntut Umum kurang profesional dalam membuat surat tuntutan, karena ditemukan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum menuliskan keterangan Saksi yang padahal sama sekali tidak pernah diambil keterangannya di persidangan. atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya, karena berdasarkan fakta persidangan Saksi Muhardiansyah yang ada dalam BAP Kepolisian tidak pernah memberikan keterangan dipersidangan, memang Saksi sempat disumpah, namun Ketika Majelis Hakim sedang memeriksa yang lain, Saksi Muhardiansyah telah meninggalkan Gedung pengadilan, dan Ketika dihubungi oleh Penuntut Umum via telepon, nomor Handphone Saksi tidak bisa dihubungi, sehingga pemeriksaan terhadap Saksi Muhardiansyah belum sempat dilakukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat pernyataan Terdakwa dalam pembelaan tersebut patutlah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaan Terdakwa juga telah mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan asas keadilan;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan apa saja yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim Hakim untuk menerima permohonan Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra Nomor 220001175321, tanggal 04 Desember 2021, atas nama Konsumen SAFRINA;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900105622, tanggal 22 Januari 2022, atas nama Konsumen FAIZIN;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900541022, tanggal 11 April 2022, atas nama Konsumen ZUBAIDAH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900683122, tanggal 28 April 2022, atas nama Konsumen IRMAWATI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900754422, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Konsumen KAMARIAH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900944622, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Konsumen ANDI AZHARI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 25 Juni 2022, atas nama Konsumen INDRAWATI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 27 Juni 2022, atas nama Konsumen ERNI SUSANTI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901014422, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Konsumen MUSTAFA ALGHALAYAINI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901064222, tanggal 15 Juli 2022, atas nama Konsumen ERIKA TANTY SIREGAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901102322, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Konsumen RAINIZAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901148322, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Konsumen SITI HIJRAHTUN;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901208122, tanggal 10 Agustus 2022, atas nama Konsumen KINANTI WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901273722, tanggal 20 Agustus 2022, atas nama Konsumen DAVID ANTONI;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901320122, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama Konsumen RAHAYU MAULINA;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901326322, tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen MUHARDIANSYAH;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.

Dimana barang bukti tersebut telah disita dari PT. Amitra FIF Group, maka dikembalikan kepada PT. Amitra FIF Group melalui Saksi Chrisye Augustus Mandarin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone, Type XR, warna merah, IMEI 1 353064107769381 dan IMEI 2 353064107817495 beserta kotak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 5868 MD, Merek Honda, Type Beat, Warna Merah, dengan nomor Rangka MH1JFP211FK152796 dan Nomor Mesin JFP2E1152784;

Dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil tindak pidana penipuan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung, Type A50S, Warna Biru Muda, IMEI 1 352344111173254 dan IMEI 2 352345111173251;

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penipuan yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mengedit dokumen dan foto sebagai persyaratan membuat kontrak atau sebagai alat untuk membantu melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil sejumlah Rp169.200.755,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bagi PT Amitra FIF Group;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang-orang yang telah dipakai identitasnya untuk membuat kontrak fiktif, kerugian dalam hal ini adalah nama yang dipakai dalam 15 (lima belas) kontrak fiktif tersebut terdeteksi pada BI Checking sebagai kredit macet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih memiliki kesempatan yang Panjang untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Azhari bin Alm M. Amin Lamadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exampplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Danastra Nomor 220001175321, tanggal 04 Desember 2021, atas nama Konsumen SAFRINA;
 - 1 (satu) Exampplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900105622, tanggal 22 Januari 2022, atas nama Konsumen FAIZIN;
 - 1 (satu) Exampplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900541022, tanggal 11 April 2022, atas nama Konsumen ZUBAIDAH;
 - 1 (satu) Exampplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900683122, tanggal 28 April 2022, atas nama Konsumen IRMAWATI;
 - 1 (satu) Exampplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900754422, tanggal 18 Mei 2022, atas nama Konsumen KAMARIAH;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900944622, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Konsumen ANDI AZHARI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 25 Juni 2022, atas nama Konsumen INDRAWATI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220900963022, tanggal 27 Juni 2022, atas nama Konsumen SUSANTI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901014422, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Konsumen MUSTAFA ALGHALAYAINI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901064222, tanggal 15 Juli 2022, atas nama Konsumen ERIKA TANTY SIREGAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901102322, tanggal 21 Juli 2022, atas nama Konsumen RAINIZAR;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901148322, tanggal 29 Juli 2022, atas nama Konsumen SITI HIJRAHTUN;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901208122, tanggal 10 Agustus 2022, atas nama Konsumen KINANTI WIDIANINGSIH;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901273722, tanggal 20 Agustus 2022, atas nama Konsumen DAVID ANTONI;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901320122, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama Konsumen RAHAYU MAULINA;
- 1 (satu) Exemplar dokumen Kontrak Kredit Pembiayaan Dana Tunai Amitra Nomor 220901326322, tanggal 30 Agustus 2022, atas nama Konsumen MUHARDIANSYAH;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DAHLIA SUNGKAR dengan Nomor BPKB: O-00152776.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: IMRAN dengan Nomor BPKB: P-05428521.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ROSITA KEMALA DEWI dengan Nomor BPKB: P-00384469.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: WIDIAWATI dengan Nomor BPKB: M-05697840.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: DETI SAFRIANI dengan Nomor BPKB: N-09618488.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RIZKA RAHMAYA dengan Nomor BPKB: P-05467195.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: HUSNA SARA dengan Nomor BPKB: P-00377064.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: MAULIDDDIN dengan Nomor BPKB: P-05456873.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: ZAHRIANA dengan Nomor BPKB: N-08292658.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SYAMSUDDIN dengan Nomor BPKB: P-05483979.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RONI IRAWAN dengan Nomor BPKB: K-09941934.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: KHAIRIATI dengan Nomor BPKB: P-00396339.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: INDRAWATI dengan Nomor BPKB: M-10419792.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: FERA MARISA dengan Nomor BPKB: M-10128546.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: RAHAYU MAULINA dengan Nomor BPKB: P-00382985.
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: SUYATI dengan Nomor BPKB: P-03309307.

Dikembalikan kepada PT. Amitra FIF Group Sabang melalui saksi CHRISE AUGUS MANDARIN

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone, Type XR, warna merah, IMEI 1 353064107769381 dan IMEI 2 353064107817495 beserta kotak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BL 5868 MD, Merek Honda, Type Beat, Warna Merah, dengan nomor Rangka MH1JFP211FK152796 dan Nomor Mesin JFP2E1152784;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung, Type A50S, Warna Biru Muda, IMEI 1 352344111173254 dan IMEI 2 352345111173251

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, Safrijaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Rezwanda Mesya, S.H. dan Fajri Ikrami S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh T. Naufan T.D, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Reprisal Mody S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Moh. Rezwanda Mesya, S.H..

Fajri Ikrami, S.H.

Hakim Ketua

Safrijaldi, S.H.

Panitera Pengganti

T. Naufan T.D, S.H

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sab